



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Kapten. Mulyono Nomor 1 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600
Email : dpmptsp@kotimkab.go.id Website : www.dpmptsp.kotim.go.id
S A M P I T



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**
Nomor : Kep.421.1 / 049 / KPTS / IP-PNFI-1 / DPMTSP / X / 2020

TENTANG

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang :**
- a. surat permohonan saudara **SUDATI** Kepala Sekolah Pendidikan Kelompok Bermain Anak "Harapan Bunda" pada tanggal, 12 Agustus 2020, perihal Permohonan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Anak "HARAPAN BUNDA" di Kec. Mentaya Hilir Selatan.
 - b. bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 421.1/5672/Skr/2020, tanggal 14 Oktober 2020 perihal Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Anak "HARAPAN BUNDA" di Kec. Mentaya Hilir Selatan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Anak (KBA) Kepada :
- | | |
|---------------------------|--|
| Nama Yayasan/Badan Hukum | : YAYASAN PENDIDIKAN HARAPAN BUNDA SEI IJUM RAYA |
| Nama Lembaga Pendidikan | : KBA "HARAPAN BUNDA" |
| Kepala Sekolah | : SUDATI |
| Penanggung Jawab | : NANANG KASIM |
| Jenis Pendidikan | : PENDIDIKAN NON FORMAL |
| Jenis Program | : KELOMPOK BERMAIN ANAK |
| Alamat Tempat Pendidikan | : Jl. Bunasir, Telp. 0853 4851 4948 |
| Desa/Kelurahan | : Sei Ijum Raya |
| Kecamatan | : Mentaya Hilir Selatan |
| Kabupaten | : Kotawaringin Timur |
| Provinsi | : Kalimantan Tengah |
| Dengan Menggunakan Sarana | : MILIK PIHAK LAIN (PEMDES SEI IJUM RAYA) |
| Nomor IMB | : 642.1/563/DPMTSP/IMB/2020 |
| Masa Berlaku Izin | : Selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 21 OKTOBER 2020 s.d 22 OKTOBER 2021. |

- KEDUA :** Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
 2. Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
 3. Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.
 4. Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila terjadi pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasional dan penambahan jenjang/kualifikasi Pendidikan.

- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : S A M P I T
Pada tanggal : 20 Oktober 2020

KEPALA DINAS,

JOHNY TANGKERE, SH., MSM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660216 198510 1 001